

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat muslim, dari jumlah total populasi masyarakat Indonesia, 89% diantaranya adalah penganut agama Islam sehingga Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia dengan jumlah mencapai 207 juta jiwa.<sup>1</sup> Hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Tidak hanya dilihat dari jumlah penduduk dengan mayoritas muslim, tapi juga memiliki beraneka ragam budaya yang hidup ditengah masyarakat dijadikan sebagai alat untuk mensyiarkan dakwah Islam di Indonesia, sehingga perkembangan Islam di Indonesia menjadi sangat pesat.

Jumlah masyarakat muslim yang begitu besar maka nilai-nilai Islam menjadi sebuah aturan dijunjung tinggi dan membudaya bagi masyarakat Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan beberapa peraturan hukum terinspirasi dari hukum Islam dalam menuntun kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini tentu mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia agar setiap tindakan dan prilakunya didasarkan pada syariat dan ketentuan Islam yang bersumber pada Al-quran dan Hadist.

Agama Islam mengajarkan bahwa Islam di dasarkan kepada lima dasar utama atau yang dikenal dengan Rukun Islam yaitu Syahadat, Shalat, Puasa,

---

<sup>1</sup> Puthuhena Shaleh, 2007, *Histografi Haji Indonesia*, LKiS, Yogyakarta, hlm 12.

Zakat, dan Haji. Dari kelima Rukun Islam tersebut salah satunya adalah ibadah Haji, ibadah Haji merupakan salah satu ibadah yang wajib untuk dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu baik dalam hal fisik maupun secara materil. Menurut bahasa Haji adalah pergi kesuatu tempat untuk mengunjunginya, dalam istilah agama Haji berarti pergi ke baitullah (ka'bah) untuk melaksanakan ibadah yang telah ditetapkan Allah SWT<sup>2</sup>.

Ibadah Haji dan Umrah merupakan ibadah yang sama-sama dilakukan di tanah suci, yang membedakan antara Haji dan Umrah terletak pada waktu pelaksanaannya, dimana ibadah Haji dilakukan pada saat bulan Haji yaitu antara tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijjah setiap tahunnya, sedangkan ibadah Umrah dilakukan diluar waktu ibadah Haji. Hukum ibadah Haji wajib dilakukan satu kali seumur hidup dan apabila dilakukan untuk kedua kali dan seterusnya makanya hukumnya Sunnah. Haji pada hakikatnya sarana dan media bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci setiap tahunnya, sehingga tidak heran umat muslim dipenjuru dunia banyak datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah Haji.

Di Indonesia keinginan masyarakat untuk datang ke tanah suci sangat tinggi sehingga masyarakat yang ingin menunaikan ibadah Haji dari tahun ketahun cenderung meningkat hal ini dibuktikan dengan presentase pendaftaran calon jemaah Haji dimulai dari tahun 2015 berjumlah 2139 orang, pada tahun 2016 sebanyak 1550 orang tercatat dari bulan Januari sampai bulan Agustus dan di tahun 2017 calon jemaah Haji yang mendaftar sebanyak 2144 orang, terdata

---

<sup>2</sup> Zakiah Darajat, 1996, *Dasar-Dasar Agama Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, hlm 244

dari bulan Januari sampai bulan Agustus tanggal 12 tahun 2017.<sup>3</sup> Hal ini mengakibatkan daftar tunggunyapun semakin panjang dikarenakan kuota untuk masing masing daerah terbatas terkhusus untuk daerah kota padang kuota pemberangkatan calon jemaah Haji setiap tahunnya hanya 1200 orang. Dikarenakan hal tersebut ibadah Umrah menjadi pilihan alternatif untuk datang ke baitullah dengan waktu singkat dan biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar.

Banyaknya masyarakat melakukan ibadah Umrah, tentu ini menjadi sebuah peluang usaha yang menjanjikan bagi pihak swasta dalam mengelola usaha di bidang jasa terkhusus biro perjalanan Haji dan Umrah, sehingga tidak jarang banyaknya Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang ditemui saat ini. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

“Penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh menteri”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut penyelenggaraan ibadah Umrah tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, tapi juga dapat dilakukan oleh pihak swasta berdasarkan pada ketentuan Menteri Agama. Adapun syarat yang harus

---

<sup>3</sup> Rekapitulasi Waiting List Jemaah Haji Kantor Kementerian Agama Kota Padang.


dilengkapi para pelaku usaha untuk mendirikan sebuah biro perjalan Haji dan Umrah tertuang dalam Pasal (5) ayat 3 yang berbunyi:

”Izin operasional sebagai PPIU (Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah biro perjalanan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pemilik dalam akta perusahaan, Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain;
- b. memiliki susunan kepengurusan perusahaan;
- c. memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat yang masih berlaku;
- f. memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
- g. memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
- h. memiliki surat rekomendasi asli dari instansi pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku;
- i. memiliki surat rekomendasi asli dari Kanwil setempat yang dilampiri berita acara peninjauan lapangan; dan
- j. menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata, yang diterbitkan oleh Bank Syariah dan/atau Bank Umum Nasional disertai surat kuasa pencairan yang ditujukan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal”.

Hadirnya Biro Perjalanan Haji dan Umrah secara tidak langsung dapat membantu program nasional sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan pelaku usaha dibidang jasa yang hadir ditengah-tengah masyarakat terkhusus Biro Perjalanan Haji Dan Umrah memberikan banyak pilihan kepada konsumen sehingga menimbulkan daya saing yang

tinggi antara sesama biro perjalanan. Hal ini tentu tidak dapat dihindarkan masing-masing biro perjalanan melakukan berbagai macam penawaran terhadap fasilitas serta biaya yang terbilang relatif murah untuk menarik para jemaah yang hendak melaksanakan ibadah Umrah. Namun dengan banyaknya tawaran yang dilakukan oleh jasa biro perjalanan (pelaku usaha), calon konsumen harus memastikan terlebih dahulu akan kebenaran informasi yang didapat jangan sampai informasi yang diperoleh merugikan jemaah sebagai pelaku konsumen.



Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen didasarkan atas kesepakatan para pihak dimana pihak tersebut adalah Biro Perjalanan Haji dan Umrah sebagai pelaku usaha dengan para jemaah sebagai konsumen berdasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis, berisikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Perjanjian pada dasarnya adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuk perjanjian tersebut berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antar perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, Hlm 1

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan adanya empat syarat sahnya suatu perjanjian, yang berbunyi

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Oleh karena itu perikatan antara Biro Perjalanan Haji dan Umrah dengan para jemaah didahului dengan perjanjian diantara para pihak, yang didalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan bersama.

Pada sisi lain keberadaan Biro Perjalanan Haji dan Umrah tidak hanya memberikan dampak positif bagi pemerintah secara umum tapi juga memberikan dampak negatif terkhusus kepada para jemaah yang mengakibatkan salah satu pihak yang terlibat didalamnya menjadi rugi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Biro Perjalanan Haji Dan Umrah yang melakukan wanprestasi bahkan sampai pada kegagalan pemberangkatan terhadap jemaahnya dengan berbagai macam alasan yang disampaikan misalkan visa tidak keluar atau dijanjikan menginap di hotel berbintang lima tetapi realisasinya berbanding terbalik dengan apa yang diperjanjikan.

Kondisi ini menjadi suatu persoalan yang akan menimbulkan akibat hukum berujung pada kerugian salah satu pihak yang terlibat didalamnya, persolan tersebut dapat terjawab dengan cara mengetahui bagaimana prosedur

pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh biro perjalanan (travel) dengan calon jemaah Haji dan Umrah serta tanggung jawab dari biro perjalanan (travel) seperti apa. Sehingga dapat diketahui persoalan yang mengakibatkan sampai pada gagalnya keberangkatan dan bentuk pertanggung jawaban dari biro perjalanan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prosedur perjanjian dan bentuk tanggung jawab dari Biro Perjalanan Haji dan Umrah terhadap para jemaahnya pada PT. Safinatun Najah Salsabil. Sekaligus melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Perjanjian Antara PT. Safinatun Najah Salsabil Dengan Calon Jemaah Umrah Dalam Rangka Pemberangkatan Jemaah Umrah Di kota Pariaman”.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian antara PT. Safinatun Najah Salsabil dengan calon Jemaah Umrah ?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Safinatun Najah Salsabil terhadap jemaah Umrah yang gagal diberangkatkan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian antara PT. Safinatun Najah Salsabil dengan calon Jemaah Umrah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PT. Safinatun Najah Salsabil terhadap jemaah Umrah yang gagal diberangkatkan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan diatas, maka yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Agar dapat memberikan referensi bagi kepentingan akademis dan juga sebagai tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum khususnya pada hukum bisnis.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya terhadap hukum bisnis dalam bidang tanggungjawab PT. Safinatun Najah Salsabil terhadap pemberangkatan jemaah Umrah.

- b. Agar pelaku usaha dapat mengetahui bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan jasa biro perjalanan Haji dan Umrah.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul sebagai objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas masalah yang dirumuskan diatas adalah sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tertulis) dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang ditulis berdasarkan hukum yang berlaku didalam peraturan yang sudah dituliskan dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara baik dikodifikasikan maupun tidak, hal tersebut akan mengungkapkan bentuk perjanjian mana yang telah disepakati serta bentuk tanggung jawab dari biro travel<sup>5</sup>

### 2. Sifat penelitian

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 134.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan tentang perjanjian calon jemaah Umrah dengan PT. Safinatun Najah Salsabil dalam rangka pemberangkatan jemaah Umrah dikota Pariaman

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu:

a. Sumber data dari penelitian kepustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

3) Buku-buku yang penulis miliki

b. Sumber data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan, merupakan penelitian yang dilakukan terhadap PT.Safinatun Najah Salsabil.

3. Jenis data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan pada PT.Safinatun Najah Salsabil.

b. Data sekunder

Yaitu data-data pendukung dari data primer, berupa bahan-bahan hukum. Data-data sekunder tersebut terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang didapat dari peraturan perundang-undangan berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- e) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan

Ibadah Umrah.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berasal dari hasil karya ilmiah kalangan hukum, artikel, catatan kuliah atau diktat dan sebagainya berkaitan dengan permasalahan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi dokumen

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dilakukan terhadap data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas bahan-bahan kepustakaan hukum, literatur (buku-buku), peraturan-peraturan mengenai biro perjalanan (Tour And Travel)

##### b. Wawancara

Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dalam

penelitian ini menggunakan wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan pada PT. Safinatun Najah Salsabil dalam hal ini orang yang akan dilakukan wawancara adalah Ibu Betty Afnita selaku Direktur Utama pada perusahaan biro perjalanan tersebut, serta beberapa jemaah Umrah yang gagal diberangkatkan.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah didapat dilakukan *editing* yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data diharapkan mampu meningkatkan mutu kehandalan (*reability*) data yang hendak dianalisis. Serta memeriksa dan memperbaiki jika terdapat kesalahan dalam pengisian daftar wawancara terstruktur, memilih data yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

### b. Analisis data

Setelah semua data di peroleh baik secara tulisan maupun lisan maka akan diolah dengan menghubungkan permasalahan dan teori yang relevan sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran secara

menyeluruh dan sistematis tentang bagaimana perjanjian antara calon jemaah Umrah dengan PT. Safinatun Najah Salsabil dalam rangka pemberangkatan jemaah Umrah dikota Pariaman Kualitatif artinya dengan memperhatikan fakta dan data hukum yang diperoleh dari penelitian, maka data tersebut akan dianalisis dalam bentuk uraian. Dengan demikian akan diperoleh gambaran yang akurat dari permasalahan yang diteliti dan melahirkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penelitian ini mencapai sasaran yang tepat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan karya ilmiah ini, agar lebih dimengerti maka penulis akan menguraikan atau menjelaskan sistematika penulisan secara keseluruhan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan kepustakaan yang terdiri dari pengertian perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, jenis-jenis perjanjian, pengertian wanprestasi, berakhirnya perjanjian, ganti kerugian, dan tinjauan umum tentang

penyelenggara perjalanan ibadah yang menjelaskan tentang pengertian biro perjalanan ibadah Haji dan Umrah, penyelenggara perjalanan ibadah Umrah, kewajiban pelayanan yang dilakukan oleh biro perjalanan, kewajiban dan sanksi penyelenggara perjalanan ibadah Umrah.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang pelaksanaan prosedur perjanjian antara PT.Safinatun Najah Salsabil dengan calon Jemaah Umrah serta tanggung jawab PT.Safinatun Najah Salsabil terhadap jemaah Umrah yang gagal diberangkatkan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian.

